INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 05 TAHUN 1967

TENTANG

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA APARATUR PEMERINTAHAN DI DAERAH

PERPUSTAKAAN MUSEUM
PUSAT
27 :-
330.

P.C. 462

EMEN PENERANGAN R.I.

16 DJA. 1968

PENERBITAN CHUSUS
462

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 05 TAHUN 1967

TENTANG

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA APARATUR PEMERINTAHAN DI DAERAH

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63566/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 26-1-1948
ASAL-USUL No. 100 ...

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 05 TAHUN 1967.

Kami, Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu mewudjudkan kerdja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur-aparatur pemerintahan didaerah dan pengamanan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Kabinet Ampera didaerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ajat (1) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967, tentang pembubaran KOTI.

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : **Instruksi Presiden tentang Bentuk kerdja-sama dan tata-kerdja aparatur Pemerintahan di Daerah,** sebagai berikut :

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Instruksi ini, jang dimaksud dengan :

(1) Penguasa Daerah adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965.

(2) Panglima Daerah ABRI adalah Panglima Daerah Militer untuk Angkatan Darat, Panglima Daerah Maritim untuk Angkatan Laut, Panglima Komando Wilajah Udara untuk Angkatan Udara dan Panglima Daerah Angkatan Kepolisian untuk Angkatan Kepolisian.

(3) Pedjabat pimpinan daerah adalah para Panglima Daerah ABRI, Gubernur/Kepala Daerah dan Djaksa Tinggi.

Pasal 2.

(1) Gubernur/Kepala Daerah mendjalankan sepenuhnja kekuasaan, tugas dan kewadjiban sebagai jang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965.
(2) Para Panglima Daerah ABRI adalah unsur pengamanan bagi pelaksanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk wilajahnja, jang dalam melakukan tugasnja dapat dilaksanakan setjara gabungan.
(3) Dalam melaksanakan tugas pengamanan sebagai diatur dalam ajat (2) pasal ini, Para Panglima Daerah ABRI tergabung dalam Badan Pengamanan Penguasa Daerah.
(4) Setiap instansi dan pedjabat mendjalankan kekuasaan, tugas dan kewadjiban berdasarkan peraturan perundang-undangan jang berlaku.

B A B II.

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA.

Pasal 3.

Guna memperlantjar kerdja-sama serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan di Daerah dan untuk pengamanannja, Gubernur/Kepala Daerah dibantu oleh Musjawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).

Pasal 4.

(1) Musjawarah Pimpinan Daerah terdiri dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Djaksa Tinggi, PANGDAM, PANGDAMAR, PANGKOWILU dan PANGDAK.
(2) Dalam hal disesuatu Daerah Tingkat I salah-satu diantara pedjabat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak ada, sedangkan daerah tersebut termasuk dalam daerah hukumnja, maka pedjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini menundjuk wakilnja untuk duduk dalam Musjawarah Pimpinan Daerah.

Pasal 5.

(1) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah diangkat diantara pedjabat-pedjabat tersebut pada pasal 4 Instruksi ini.

Pasal 6.

Dalam mewudjudkan kerdja-sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan itu, Musjawarah Pimpinan Daerah tidak mengurangi tugas, kewadjiban dan wewenang tiap aparatur Negara jang telah ada.

Pasal 7.

Musjawarah Pimpinan Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam :

(1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan/dengan kekuatan-kekuatan sosial untuk mengsukseskan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Pemerintah setjara efektif dan efisien.
(2) Menentukan penilaian atas intensitas dan extensitas gangguan keamanan.
(3) Menentukan tjara-tjara pengamanan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Pemerintah.

Pasal 8.

Untuk wilajah-wilajah Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur, maka Deputy Wilajah mengkoordinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah jang berada dalam lingkungan wilajahnja.

Pasal 9.

(1) Musjawarah Pimpinan Daerah dilaksanakan atas dasar azas Gotong-rojong dengan sikap dan suasana kekeluarga-

an serta toleransi antara segenap anggauta Musjawarah jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan.

(2) Pangkal tolak setiap musjawarah adalah persatuan dan kebulatan, dengan maksud untuk memetjahkan persoalan-persoalan dan bukan untuk menimbulkan pertentangan antara anggauta.

Pasal 10.

Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah dalam memimpin Musjawarah itu menempuh segala kebidjaksanaan untuk dapat mentjapai permufakatan dan kebulatan pendapat.

Pasal 11.

Pelaksanaan hasil musjawarah dalam Musjawarah Pimpinan Daerah mendjadi beban dan tanggung-djawab instansi jang berwenang untuk melaksanakannja.

Pasal 12.

Dalam memegang pimpinan kebidjaksanaan politik polisionil di Daerah, Gubernur/Kepala Daerah mempergunakan Angkatan Kepolisian seperti jang dimaksud dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pasal 13.

Sekretaris Daerah sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965 karena djabatannja mendjabat sebagai Sekretaris Musjawarah Pimpinan Daerah, dibantu oleh pedjabat-pedjabat penghubung jang ditundjuk oleh anggauta-anggauta Musjawarah Pimpinan Daerah.

Pasal 14.

(1) Ketjuali bagi pasal 8, maka ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 1 sampai dengan pasal 12 Instruksi ini berlaku pula untuk Daerah Tingkat II.

(2) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I, mengkoordinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat II jang ada didalam lingkungan wilajah kekuasaannja.
(3) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I mengangkat dan memberhentikan Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat II.

Pasal 15.

Biaja untuk penjelenggaraan administrasi Musjawarah Pimpinan Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

B A B III.

P E N U T U P.

Pasal 16.

Hal-hal jang belum termuat dalam Instruksi ini akan diberikan dalam petundjuk-petundjuk tersendiri.

Pasal 17.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal: 26 Djuli 1967.
Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.
S O E H A R T O
Djenderal — TNI.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.: 115 TAHUN 1967.

Kami, Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlantjar kerdjasama serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan di Daerah, perlu mengangkat Ketua-ketua Musjawarah Pimpinan Daerah dan Wakil-wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 4 ajat (2) ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 1967 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Mengangkat para pedjabat jang tersebut didalam kolom 2 (dua) ini selaku Ketua/Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah untuk Daerah seperti tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.

K e d u a : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Agustus 1967.
Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.
SOEHARTO
Djenderal — TNI.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115 TAHUN 1967.
TANGGAL: 5 AGUSTUS 1967.

Nomor	Nama/Pangkat/Djabatan	Diangkat mendjadi Ketua/Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah.	Keterangan
1	2	3	4
	I. SUMATRA.		
1.	*T. Hamzah — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam I Iskandar Muda.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Atjeh.	
2.	*Hasbi Wahidy — Kolonel.* Gubernur Dati I Atjeh.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Atjeh.	
3.	*Sarwo Edhi Wibowo — Brig. Djen. TNI.* Pangdam II Bukit Barisan.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	
4.	*Marah Halim Harahap — Kolonel.* Gubernur Dati I.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Utara.	
5.	*Poniman — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam III/17 Agustus.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Barat.	
6.	*Prof. Drs. Harun Alrasjid Zein.* Gubernur Dati I — Sumatera Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Barat.	

1	2	3	4
7.	*Poniman — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Riau.	
8.	*Arifin Achmad — Kolonel.* Gubernur Dati I — Pakanbaru/Riau.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Riau.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Riau se-hari2 apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
9.	*Ishak Djuarsa — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djambi.	
10.	*H. Abdul Manaf.* Gubernur Dati I — Djambi.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djambi.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Djambi se-hari2 apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
11.	*Ishak Djuarsa — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Palembang.	
12.	*Moh. Ali Amin SH.* Gubernur Dati I — Palembang.	Wakil Ketua Masjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Palembang.	
13.	*Ishak Djuarsa — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Lampung.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Lampung se-hari2 apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
14.	*Zaenal Abidin Pagar Alam.* Gubernur Dati I — Lampung.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Lampung.	

1	2	3	4
	II. D J A W A		
15.	*Amir Machmud — Major Djenderal TNI.* Pangdam V/Djaya.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah — Chusus Istimewa Djakarta.	
16.	*Ali Sadikin — Major Djenderal KKO.* Gubernur DCI. Djaya.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Chusus Istimewa Djakarta.	
17.	*Dharsono — Major Djenderal TNI.* Pangdam VI/Siliwangi.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Barat.	
18.	*Mashudi — Major Djenderal TNI.* Gubernur Dati I — Djawa Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Barat.	
19.	*M. Jasin — Major Djenderal TNI.* Pangdam VIII/Brawidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Timur.	
20.	*Moh. Wijono — Brigadir Djenderal TNI.* Gubernur Dati I — Djawa Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Timur.	
	III. K A L I M A N T A N.		
21.	*Mung Parhadimuljo — Brig. Djen. TNI.* Pangdam IX/Mulawarman.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Timur.	

1	2	3	4
22.	*Wahab Sjachroni — Kolonel.* Gubernur Dati I — Kalimantan Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Timur.	
23.	*Sabirin — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam X/Lambung Mangkurat.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Selatan.	
24.	*H. Abrami Sulaiman.* Gubernur Dati I — Kalimantan Selatan.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Selatan.	
25.	*Agus Siswadi — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XI/Tambung Bungai	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Tengah.	
26.	*Ir. Reinant Sylvanus* Gubernur Dati I — Kalimantan Tengah.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Tengah.	
27.	*A. J. W i t o n o.* Pangdam XII/Tandjungpura.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Barat.	
28.	*Soemadi Bc. Hk. — Letnan Kolonel.* Gubernur Dati I — Kalimantan Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Barat.	

1	2	3	4
	IV. SULAWESI.		
29.	*Sudarmono — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XIII/Merdeka.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	
30.	*H. Worang — Brigadir Djenderal TNI.* Gubernur Sulawesi Utara.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	
31.	*Sudarmono — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XIII/Merdeka.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	
32.	*Anwa Glr. Dt. Madjo Basa Nan Kuning.* Gubernur Dati I Sulawesi Tengah.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sehari-hari apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
33.	*Solichin GP. — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XIV/Hassanuddin.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	
34.	*Achmad Lamo — Kolonel.* Gubernur Dati I — Sulawesi Selatan.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	
35.	*Solichin GP. — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XIV/Hassanudin.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	

1	2	3	4
36.	*Eddy Sabara — Kolonel.* Gubernur Dati I — Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat se-hari2 apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
	V. M A L U K U.		
37.	*Djohari — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XV/Pattimura.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Maluku.	
38.	*G.I. Latumahina* Gubernur Dati I Maluku.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Maluku.	
	VI. B A L I dan NUSA TENGGARA.		
39.	*Sukertijo — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Bali.	
40.	*Gusti Putu Mertha.* Gubernur Dati I — Bali.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Bali.	
41.	*Soekertijo — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
42.	*Wasita Kusumah.* Gubernur Dati I Nusa Tenggara Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	

1	2	3	4
43.	*Soekertijo — Brigadir Djenderal TNI.* Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.	
44.	*E l T a r i.* Gubernur Dati I — Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Nusa Tenggara Timur.	*Dengan tjatatan :* Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sehari2 apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO.

DJENDERAL — TNI.

PERTJETAKAN NEGARA R.I. — DJAKARTA — 711763-'67 (2500 bk.).